

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata kejahatan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kejahatan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada di dalam masyarakat¹. Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian². Semakin maju dan modern sebuah zaman, kuantitas dan kualitas kejahatan juga semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan di berbagai negara adalah kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik³.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaannya⁴. Bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah perkosaan. Perkosaan

¹ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, edisi revisi, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 23

² Ni Made Dwi Kristiani, 2014, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7 Nomor 3, hlm. 372

³ Definisi Kekerasan Seksual menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

⁴ Pernyataan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), Baihadjar Tualeka dalam <https://ambon.antaranews.com/berita/33513/lappan-kekerasan-seksual-adalah-pelanggaran-ham> diunduh pada 13 September 2020 pukul 12:38 WIB

adalah hubungan seksual dimana tidak ada persetujuan dari korban untuk melakukan hubungan tersebut⁵. Selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan ini juga bertentangan dengan hukum, nilai dan norma dalam masyarakat⁶.

Perkosaan biasanya lebih diidentikan dengan perkosaan heteroseksual dimana si pelaku dan korban memiliki jenis kelamin yang berbeda dan biasanya korban adalah seorang perempuan. Hukum Pidana Indonesia masih menganut definisi sempit mengenai perkosaan dimana kejahatan tersebut bisa dikatakan perkosaan jika unsur korbannya adalah seorang perempuan seperti dalam Pasal 285 KUHP. Padahal pelaku kejahatan bisa siapa saja entah itu perempuan atau laki-laki. Begitu juga dengan korban perkosaan yang tidak hanya terbatas pada perempuan saja.

Salah satu kasus yang sempat viral dan menghebohkan dunia adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pasca-sarjana Indonesia di Manchester bernama Reynhard Sinaga yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan di Manchester Inggris (*Manchester Crown Court*) dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam putusannya, hakim memberikan pidana seumur hidup karena Reynhard Sinaga telah melakukan serangkaian perkosaan terhadap rekannya lelaki dengan modus membiusnya sebelum perkosaan dilakukan.

⁵ Marsellina Purnawan, “Kebijakan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Perkosaan (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan di Indonesia, Malaysia dan Singapura)”, Skripsi: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (tidak diterbitkan), 2015, hlm. 1

⁶ *Ibid.*

Sebagaimana dilaporkan oleh BBC:

*... Across four separate trials, the Indonesian national was found guilty of 136 counts of rape, eight counts of attempted rape, 14 counts of sexual assault, and one count of assault by penetration, against a total of 48 victims. Detectives say they have been unable to identify a further 70 victims and are now appealing for anyone who believes they may have been abused by Sinaga to come forward*⁷.

Kejadian ini dikutuk oleh banyak orang dan dianggap sebagai kejadian perkosaan terbesar dalam sejarah Pengadilan Inggris. Dalam salah satu beritanya, BBC mengatakan bahwa setelah Polisi menyita *mobile-phone* dan video rekaman milik Reynhard Sinaga, ternyata ia telah merekam ratusan film perkosaan yang dilakukannya, dan diduga bahwa perbuatannya telah dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. BBC menyatakan bahwa: *'The discovery led to the launch of the largest rape inquiry in British history'*⁸ yang disebabkan karena belum ada yang menyaingi tingginya jumlah korban.

Menurut Warshaw sebagaimana dikutip oleh Ekandari Sulistyaningsih dan Faturachman, banyak negara mengartikan perkosaan sebagai serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya melakukan penetrasi terhadap vagina korban, dimana penetrasi oleh pelaku dilakukan dengan melawan keinginan korban, karena adanya pemaksaan ataupun relasi kuasa ataupun dalam kondisi dimana korban tidak dapat menunjukkan persetujuannya baik secara fisik maupun mental. Namun beberapa negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke

⁷ BBC, 2020, "Reynhard Sinaga: 'Evil sexual predator' jailed for life for 136 rapes", Online, Internet, diunduh pada 21 Oktober 2020 pukul 20:15 WIB <https://www.bbc.com/news/uk-50987823>

⁸ *Ibid.*

dalam definisi perkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum perkosaan⁹. Hal ini dikarenakan perkosaan tidak hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang berjenis kelamin wanita, namun juga terhadap jenis kelamin laki-laki.

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda satu dengan yang lain tentang pengertian, pengaturan dan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan¹⁰, demikian pula negara Indonesia dengan Inggris.

Di Pengadilan Pidana Inggris, terhadap perbuatan Reynhard Sinaga tersebut telah dipidana dengan pidana seumur hidup (*life sentence* atau *life imprisonment*), namun bila perkara ini diperiksa di peradilan pidana Indonesia, kemungkinan besar pidana yang diberikan kepada Reynhard Sinaga hanyalah perbuatan pencabulan. Hal ini dikarenakan dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, perkosaan dianggap hanya terjadi bila ada penetrasi penis dalam vagina sebagaimana dianut dalam yurisprudensi. Ini berarti, dalam pengaturan Hukum Pidana Indonesia, perkosaan hanya dapat terjadi apabila korbannya adalah perempuan. Adapun *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* menerangkan lebih detail tentang Tindak Pidana Perkosaan dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Mulai dari definisi tentang perkosaan yang lebih luas, unsur korban yang tidak hanya terbatas pada perempuan saja, dan juga sanksi bagi pelaku yang lebih berat.

⁹ Ekandari Sulistyarningsih dan Faturachman, 2002, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Buletin Psikologi*, Tahun X No. 1, hlm. 11

¹⁰ Dessy Kusuma Wardani, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari, 2018, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Malaysia Penal Code", *Recidive*, Volume 7 Nomor 3, hlm. 240

Dilatarbelakangi oleh kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga ini, maka sangat menarik untuk melakukan kajian perbandingan tentang pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Inggris. Berdasarkan hal ini, maka Penulis terdorong untuk melakukan kajian perbandingan pengaturan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dan Inggris untuk mencari hal-hal yang belum di atur di Indonesia dan bisa menjadi pertimbangan dalam menyempurnakan ketentuan pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka dalam kesempatan ini, Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Inggris (Sebuah Kajian Perbandingan Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan oleh Reynhard Sinaga di *Manchester Crown Court*, Inggris)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan menurut *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*?
2. Pasal apakah yang kiranya akan digunakan dan pidana yang diterapkan oleh pengadilan apabila kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga dituntut menurut Hukum Indonesia?
3. Konsep apakah dalam pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang dapat diformulasikan dalam

kebijakan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana terhadap tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan menurut *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*.
2. Untuk mengkaji pasal yang sekiranya digunakan dan berat pidana yang akan diterapkan oleh pengadilan apabila kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga dituntut menurut hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan merekomendasikan konsep pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang dapat diformulasikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah dan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian perbandingan tentang tindak pidana perkosaan dan menjadi referensi untuk karya ilmiah lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat direkomendasikan bagi pihak-pihak berwenang dalam pembuatan undang-undang (pembentuk undang-undang atau perumus Konsep/RUU KUHP dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual) dalam melaksanakan pembaharuan perundang-undangan mengenai tindak pidana perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹¹ dengan mengacu pada metode pendekatan dalam penelitian-penelitian ilmu hukum. Metode pendekatan tersebut adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan meneliti hukum melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut dengan bahan kepustakaan (*library research*)¹² dan metode pendekatan yuridis komparatif.

Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan melakukan perbandingan aturan hukum positif mengenai Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia dan juga di Inggris. Kajian perbandingan juga dilakukan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan pidana yang akan diterapkan pada

¹¹ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijpranata, hlm. 7

¹² Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 8

Reynhard Sinaga sebagai Pelaku tindak pidana perkosaan, jika kasus tersebut diperiksa di Peradilan Pidana Indonesia. Kajian perbandingan juga dimaksudkan untuk mendapatkan rekomendasi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya menggambarkan sebuah objek yakni aturan tentang tindak pidana perkosaan. Penelitian ini juga bersifat analitis karena objek yang diteliti akan dianalisis dengan cara melakukan kajian perbandingan. Kajian perbandingan akan dilakukan terhadap aturan hukum positif di 2 (dua) negara yakni di Indonesia dan Inggris tentang Tindak Pidana atau Delik Perkosaan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Inggris dan informasi tentang penerapan pidana dalam kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga yang telah diputus oleh Peradilan Pidana *Manchester Crown Court*, Inggris.

Adapun elemen yang diteliti adalah:

- a. Pasal-pasal pengaturan tindak pidana/delik perkosaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 285-287 KUHP;
- b. *Sexual Offences Act 2003* atau Undang-Undang Tindak Pidana Seksual Inggris tahun 2003;

- c. Konsep/RUU KUHP dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual
- d. Berkas putusan kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga di *Manchester Crown Court*, Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut adalah:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP Indonesia, dan *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*, Konsep/RUU KUHP dan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah tulisan para sarjana terkait tindak pidana perkosaan yang terangkum dalam jurnal, buku atau literatur lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan atau isu yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier: bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, bahan dari internet atau berita di media masa cetak atau elektronik.

b. Wawancara

Untuk menambah kaya hasil penelitian, maka Penulis merencanakan akan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) dengan 2 (dua) orang pakar hukum pidana yang ditunjuk sebagai narasumber. Narasumber tersebut adalah 1 (satu) orang hakim yang pernah menangani atau memeriksa kasus tindak pidana perkosaan (atau Hakim yang ditunjuk Pengadilan) dan 1 (satu) orang pakar hukum pidana.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber saat wawancara. Daftar pertanyaan ini akan berfungsi sebagai pedoman wawancara (*interview guide*).

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka akan diolah dengan cara mengelompokkan dan membandingkan. Data yang akan diperbandingkan adalah data tentang pengaturan tindak pidana/delik perkosaan di Indonesia dan di Inggris. Untuk mempermudah analisis saat melakukan kajian perbandingan akan dibuat tabel-tabel yang memuat konten dari pengaturan tindak pidana perkosaan tersebut. Adapun data hasil wawancara akan diolah dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan analisis.

Hasil data yang telah diolah tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil penelitian dan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data yang sudah terkumpul menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tidak menggunakan penghitungan secara matematis atau statistik. Adapun yang dianalisis adalah isi (*content*) dari pengaturan tindak pidana/delik perkosaan di kedua negara yang diteliti yakni Indonesia dan Inggris.

Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dalam empat bab yang merupakan kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap-tiap bab kemudian akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang saling mendukung.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengertian dan fungsi hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perkosaan, pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Inggris, perbarengan tindak pidana (*concurus*), pengertian kebijakan atau politik hukum pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis-jenis pidana serta tugas dan kewenangan pengadilan dan hakim untuk memeriksa dan menerapkan pidana.

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang pertama, pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*. Kedua, membahas pasal yang kiranya akan digunakan dan pidana yang diterapkan pengadilan apabila kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga dituntut menurut hukum Indonesia. Kemudian ketiga, membahas tentang konsep pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang dapat diformulasikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

Terakhir, Bab IV adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

